

BAB VI

SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

6.1 Simpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akuntabilitas pengelolaan Dana Desa yang dilakukan Desa Neglasari melalui aktor-aktor yang berperan didalamnya. Setelah melakukan penelitian dalam bentuk wawancara, observasi, pengumpulan dokumen, dan melakukan uji triangulasi hingga memperoleh kesimpulan mengenai akuntabilitas pengelolaan Dana Desa di Desa Neglasari. Kesimpulan terkait Pengelolaan Keuangan Desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Neglasari mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan dan pertanggungjawaban sebagai berikut:

1. Tahap perencanaan yang dilakukan Desa bersama BPD dan tokoh masyarakat dengan melaksanakan musyawarah secara partisipatif dan transparan untuk merancang kegiatan serta anggaran yang diperlukan. Selain itu pada saat musyawarah, pemerintah Desa Neglasari terbuka untuk menerima segala usulan dari masyarakat yang hadir untuk berjalannya pembangunan Desa. Maka pada tahap perencanaan ini pemerintah Desa Neglasari dapat dikatakan akuntabel, partisipatif dan transparan.
2. Tahap pelaksanaan dilakukan dengan beberapa mekanisme pada saat pencairan dana mulai dari pembuatan SPP, SPTJB, kuitansi pengeluaran, hingga laporan kegiatan. Namun pada tahap ini memiliki kendala pada saat pencairan, yang disebabkan dari terlambatnya pembuatan laporan yang menjadi syarat pada saat pencairan, sehingga pada tahap ini pelaksanaan kegiatan pembangunan menjadi terhambat. Maka pada tahap pelaksanaan Desa Neglasari belum dapat dikatakan akuntabel.
3. Tahap pelaporan dan pertanggungjawaban, pemerintah Desa Neglasari telah melaksanakannya dengan membuat laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang didalamnya ada laporan perkembangan, bukti pendukung seperti kuitansi lalu laporan akhir. Laporan pertanggungjawaban Desa Neglasari disampaikan kepada Bupati dan Masyarakat Desa, namun dalam hal ini harus tetap diberikan bimbingan dari pemerintah Kecamatan. Pertanggungjawaban dalam segi

administrasi yang dilakukan Pemerintah Desa Neglasari masih perlu ditingkatkan kedisiplinannya oleh pengelola keuangan Desa agar lebih tepat waktu. Pemerintah Desa Neglasari tidak melakukan evaluasi dengan melaksanakan musyawarah kembali bersama masyarakat. Maka pada tahap pelaporan dan pertanggungjawaban belum dapat dikatakan akuntabel.

Perangkat Desa Neglasari masih banyak yang belum menguasai dengan baik mengenai pengoperasian komputer dalam mendukung efektifitas pembuatan laporan pertanggungjawaban kegiatan yang telah dibiayai oleh Dana Desa. Untuk mengatasi kurangnya pemahaman perangkat Desa dalam melaksanakan pengelolaan Dana Desa, maka perlu adanya pelatihan untuk perangkat Desa dalam hal pengelolaan Dana Desa dengan berbasis komputer.

6.2 Keterbatasan

Berdasarkan dari hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, terdapat keterbatasan dari penelitian ini yaitu:

1. Jadwal kerja yang diterapkan oleh perangkat Desa kurang efektif, sehingga peneliti mengalami kesulitan pada saat melakukan wawancara kepada informan yang bersangkutan.
2. Peneliti tidak bisa mengikuti secara langsung pertemuan dalam musyawarah yang diadakan Desa bersama BPD dan Masyarakat Desa.
3. Tidak diperkenankan mendapatkan mendapakan semua bukti dokumen keuangan Desa.
4. Keterbatasan waktu yang membuat peneliti tidak dapat mewawancarai semua unsur masyarakat Desa.

6.3 Saran

Berdasarkan dari beberapa kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian yang telah diuraikan diatas, maka saran dari penelitian ini yaitu:

1. Saran Teoritis

Bagi peneliti selanjutnya sebaiknya lebih mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada para informan mengenai waktu yang akan digunakan untuk proses melakukan wawancara. Selain itu peneliti selanjutnya diharapkan dapat

mengembangkan lagi fenomena yang terjadi dimasyarakat terkait pengelolaan Dana Desa, agar penelitian semakin luas dan berkembang.

2. Saran Praktis

Bagi pemerintah Desa Neglasari agar dapat meningkatkan kinerja pengelolaan keuangan Desanya yang telah berjalan dengan baik. Diperlukannya pelatihan-pelatihan untuk perangkat Desa sebagai pihak pengelola Dana Desa agar lebih memahami mengenai mekanisme serta sistem pengelolaan keuangan Desa. Diharapkan perangkat Desa dapat meningkatkan kedisiplinannya dalam pelaporan pertanggungjawaban agar lebih tepat waktu, dan dapat mempertanggungjawabkan tugas yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur.

